



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 681/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
TINGKAT KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan, dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas serta dengan merujuk Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan, dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Maret 2019;
 2. Berita Acara Nomor : 679/PL.01-BA/5102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tabanan Tanggal 2 April 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 366.150 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 180.029 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah

186.121 pemilih, tersebar di 10 Kecamatan, 133 Desa, dan 1.544 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 48 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 31 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 17 pemilih, tersebar di 10 Kecamatan, 35 Desa, dan 46 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KETIGA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 0 Kecamatan, 0 Desa, dan 0 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 570 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 272 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 298 pemilih, tersebar di 10 Kecamatan, 60 Desa, dan 166 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- KELIMA** : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 482 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 239 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 243 pemilih, tersebar di 10 Kecamatan, 102 Desa, dan 309 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- KEENAM** : Menetapkan pemilih penyandang disabilitas sebanyak 958 pemilih yang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa 252 pemilih
 - 2) Tuna Netra 118 pemilih
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 229 pemilih
 - 4) Tuna Grahita 165 pemilih
 - 5) Disabilitas lainnya 194 pemilih
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: BALI
: TABANAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DP3THP-3) Tingkat Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 681/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DP3THP-3			Keterangan
					L	P	L+P	
1	2		3	4	5	6	7	12
1	SELEMADEG	1	10	75	8.726	9.200	17.926	
2	SELEMADEG TIMUR	1	10	97	9.487	10.113	19.600	
3	SELEMADEG BARAT	1	11	92	8.774	8.973	17.747	
4	KERAMBITAN	1	15	142	16.130	16.929	33.059	
5	TABANAN	1	12	227	27.528	28.179	55.707	
6	KEDIRI	1	15	254	31.611	32.651	64.262	
7	MARGA	1	16	149	17.098	18.050	35.148	
8	PENEBEL	1	18	189	21.215	22.330	43.545	
9	BATURITI	1	12	170	21.661	21.774	43.435	
10	PUPUAN	1	14	149	17.799	17.922	35.721	
	TOTAL	10	133	1.544	180.029	186.121	366.150	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 681/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019

**REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: BALI
: TABANAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kec.	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kec.	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P				L	P	L+P				
1	SELEMADEG	2	2	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	
2	SELEMADEG TIMUR	-	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
3	SELEMADEG BARAT	2	1	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	
4	KERAMBITAN	2	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
5	TABANAN	5	3	8	1	5	7	-	-	-	-	-	-	
6	KEDIRI	3	1	4	1	4	4	-	-	-	-	-	-	
7	MARGA	2	2	4	1	3	4	-	-	-	-	-	-	
8	PENEBEL	5	1	6	1	5	6	-	-	-	-	-	-	
9	BATURITI	8	3	11	1	6	11	-	-	-	-	-	-	
10	PUPUAN	2	2	4	1	3	4	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	31	17	48	10	35	46	-	-	-	-	-	-	



IGGEP-PUTU WEDA SUBAWA



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: BALI
: TABANAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 681/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar					Keterangan		
		Sebaran Kec.	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kec.	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L		P	L+P
1	SELEMADEG	1	3	5	3	8	11	1	7	20	15	9	24	
2	SELEMADEG TIMUR	1	1	1	1	-	1	1	6	8	3	7	10	
3	SELEMADEG BARAT	1	2	3	2	3	5	1	6	6	6	6	12	
4	KERAMBITAN	1	12	24	26	41	67	1	15	31	21	18	39	
5	TABANAN	1	9	44	103	84	187	1	11	72	62	65	127	
6	KEDIRI	1	10	44	95	87	182	1	14	70	49	46	95	
7	MARGA	1	2	2	1	1	2	1	9	16	11	9	20	
8	PENEBEL	1	9	15	11	21	32	1	15	35	23	23	46	
9	BATURITI	1	3	4	5	2	7	1	9	18	14	10	24	
10	PUPUAN	1	9	24	25	51	76	1	10	31	35	50	85	
	TOTAL	10	60	166	272	298	570	10	102	309	239	243	482	



IGOE PUTU WEDA SUBAWA